

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. KPPU telah mengimplementasikan perannya penanganan kewajiban notifikasi merger atau akuisisi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU No.5 Tahun 1999 dalam kebijakan dan dalam penyelesaian perkara keterlambatan notifikasi. KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain, dalam pelaksanaannya KPPU memiliki tata cara penanganan perkara yang diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2019, kasus persaingan usaha yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah persengkongkolan, kasus tender dan keterlambatan pemberitahuan akuisisi dimana masih banyak pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan yang telah dibuat sehingga dampak dari perbuatan yang mereka lakukan itu merugikan pelaku usaha lain dan juga konsumen. Maka peran KPPU sebagai Pengawas Persaingan Usaha telah berusaha maksimal untuk menerapkan persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha di Indonesia, salah satu hal yang coba diubah yaitu perubahan sistem notifikasi Merger ke *Pre-Merger* Notifikasi.
2. Pengambilalihan yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah melebihi batas nilai aset dan nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 sehingga memenuhi kriteria wajib lapor kepada KPPU. PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah terlambat melakukan pemberitahuan selama 2023 hari dimana dalam hal

ini PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah melewati batas waktu pemberitahuan kepada KPPU dan melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 mengenai wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Maka dari itu Majelis Komisi memberikan denda sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu miliar lima puluh juta rupiah) terhadap terlapor atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Parquet Industry,. Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkesimpulan bahwa pengenaan denda yang diberikan kepada PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk telah memenuhi unsur Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, tetapi dalam hal pengenaan jumlah denda penulis tidak menemukan adanya ketentuan khusus secara jelas dan rinci mengenai perhitungan denda sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (Satu miliar lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk.

B. SARAN

1. Agar KPPU lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang masih baru/awam agar mereka lebih memahami mengenai persaingan usaha di Indonesia dan hal-hal apa saja yang dilarang dalam UU Antimonopoli ini. Sehingga ke depannya permasalahan mengenai kesalahpahaman atau ketidaktahuan tidak menjadi alasan oleh pelaku usaha untuk terlambat dalam melakukan pemberitahuan akuisisi
2. Perlunya dilakukan revisi mengenai batasan aset dan/atau nilai penjualan yang wajib dilaporkan kepada KPPU dalam PP Nomor 57 Tahun 2010. Batasan nilai aset yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar) dan nilai penjualan

sebesar Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) sudah tidak relevan lagi mengingat PP ini dibuat pada tahun 2010 dan sekarang sudah tahun 2022. Tentunya dengan perkembangan ekonomi yang terjadi tentu nilai dua belas tahun yang lalu sudah berbeda dari saat ini. Sudah saatnya Indonesia perlu mengamandemen UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena dengan perubahan waktu, perkembangan aktivitas perekonomian dan kemajuan ilmu pengetahuan, sudah banyak terdapat ketidaksesuaian atau kelemahan, salah satunya adalah perubahan sistem notifikasi Merger ke *Pre-Merger* Notifikasi. sistem pra merger notification memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk dinilai terlebih dahulu oleh KPPU. Nantinya, KPPU dapat menilai apakah merger nya punya dimensi anti persaingan usaha atau tidak. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka pihak perusahaan dapat meneruskan transaksi. Sementara, bila ada indikasi negatif, maka proses merger itu bisa ditangguhkan.

